

ISLAM DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Abdul Aziz

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nurul Iman
Jln. Nurul Iman No. 1 Ds. Warujaya Rt. 01/01 Kec. Parung Kab. Bogor
Email: muheabdulazizgmail.com

Abstract: *Islam and Domestic Violence.* The Domestic Violence is defined as the act of violence perpetrated by a person against women resulting in physical, sexual, psychological suffering, misery and neglect of the household. In particular Islam is not familiar with the term of domestic violence. Nonetheless if the violence was done in order to educate / teach as justified by the teachings of Islam and protected by legislation, as husbands are allowed to beat their *nusyuz* wives. Islam is the religion of *rahmatan lil'alamin* which adheres to the principle of equality of partnership (cooperation) and justice. The purpose of marriage is to achieve *sakinah* family, *mawaddah* and *rahmah*. Therefore, all acts that resulted in the emergence *mafsadat* contained in domestic violence can be categorized to act against the law. Islam teaches to educate with morals and ethics and is justified by *syar'i*.

Keywords: The Domestic Violence, Nusyuz, Legal Protection.

Abstak: *Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.* Kekerasan dalam rumah tangga diartikan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang terhadap perempuan yang berakibat timbulnya penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, kesengsaraan dan penelantaran rumah tangga. Secara khusus Islam tidak mengenal istilah kekerasan dalam rumah tangga. Namun bagaimana jika kekerasan itu dilakukan dalam rangka untuk mendidik/memberikan pengajaran sebagaimana yang dibenarkan oleh ajaran Islam dan dilindungi peraturan perundang-undangan, seperti suami dibolehkan memukul istri mereka yang nusyuz. Islam adalah agama rahmatan lil'alamin yang menganut prinsip kesetaraan partnership (kerjasama) dan keadilan. Tujuan perkawinan adalah tercapainya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Oleh karena itu segala perbuatan yang mengakibatkan timbulnya mafsadat yang terdapat dalam kekerasan dalam rumah tangga dapat dikategorikan kepada perbuatan melawan hukum. Islam mengajarkan mendidik dengan moral dan etika dan dibenarkan oleh syar'i.

Kata kunci: Kekerasan dalam Rumah Tangga, Nusyuz, Perlindungan Hukum.

Pendahuluan

Pernikahan atau perkawinan¹ merupakan salah satu perintah agama bagi orang yang mampu untuk segera melaksanakannya, sesuai perintah Allah dalam surat ar- Rum ayat 21 yang artinya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.²

Pernikahan atau perkawinan merupakan salah satu ajaran Islam yang sangat penting, syarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan warahmah.³ Oleh karena itu, perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu dalam pernikahan atau perkawinan agar tujuan disyariatkannya dapat tercapai. Apabila tidak dipenuhi rukun dan syarat pernikahan, maka pernikahan yang dilangsungkan tidak sah atau disebut dengan nikah fasid. Sebab selain dari peristiwa kelahiran dan kematian, pernikahan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia.⁴

Dikarenakan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, maka di Indonesia masalah perkawinan diatur dalam bentuk Undang-undang Perkawinan (UUP) No. 1 Tahun 1974, sesuai dengan pasal 1 disebutkan bahwa: “perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

¹ Pernikahan atau perkawinan berasal dari kata kawin, nikah, yang berarti perjanjian antara dua orang (laki-laki dan wanita) yang mau menjadi suami secara resmi dan sah, lihat J.S Badudu dan Sultan Muhammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. 1 (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001), h.. 943

² Departemen Agama RI Al Qur'an dan Terjemahannya [QS Ar Rum: 21]

³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h.114

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 41

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁵

Dalam hukum Islam, masalah perkawinan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 disebutkan “perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat (*mithaqan ghalizian*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁶

Mengenai tujuan pernikahan atau perkawinan yang begitu suci dan kokoh diantara sesama anak manusia, yang diharapkan mampu menjalin sebuah ikatan lahir bathin antara suami istri dalam rangka untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, keluarga bahagia dan dirihai oleh Allah swt. Oleh karena itu, langgengnya sebuah pernikahan merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan Islam.⁷

Dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah seperti dengan apa yang menjadi cita-cita suami istri pada kenyataannya banyak yang tidak sesuai dengan harapan, hal ini disebabkan oleh beberapa persoalan, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat diteruskan lagi. Salah satu persoalan yang sering muncul dan menimbulkan perselisihan diantaranya adalah kekerasan dalam rumah tangga.

Rumah tangga sebagai institusi sosial, diharapkan menjadi tempat interaksi yang hangat dan intensif antar para anggotanya, tempat menanamkan nilai-nilai sosial.⁸ Sebagai institusi hukum, rumah tangga diharapkan menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semua anggotanya, saling melindungi, saling menghormati, saling mencintai sehingga tumbuh kebahagiaan yang kekal. Namun sebaliknya justru rumah tangga menjadi ajang tindak kekerasan.

Undang-undang perkawinan yang ditetapkan pada tahun 1974 telah memuat hal tersebut, sebagai sebuah idealisme keluarga, hanya saja ketentuan-ketentuannya lebih banyak yang bersifat mengatur dan bersifat non hukum dalam arti tidak menimbulkan akibat hukum yang nyata bagi suami atau istri yang tidak menghormati dan mencintai pasangannya termasuk dengan melakukan kekerasan.⁹

⁵ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h.114

⁷ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, cet 1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 41

⁸ TO Ihromi, *Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000), h.5

⁹ Beberapa pasal dalam UU Perkawinan menyebutkan bahwa suami istri wajib saling mencintai dan menghormati, suami wajib melindungi istri dan anak. Perintah wajib saling mencintai

Akibatnya tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga tidak dianggap sebagai peristiwa hukum, melainkan sebagai dinamika perkawinan, dengan demikian orang yang mengalami tindak kekerasan oleh sesama anggota keluarganya tidak berhak atas perlindungan dari negara dan masyarakat. Tiadanya perlindungan hukum ini secara sistematis menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai perilaku wajar.¹⁰

Pembahasan tentang kekerasan dalam rumah tangga terutama terhadap perempuan bagi sebagian orang bukanlah hal yang baru, bahkan bisa dikatakan tidak up date. Sebab dari tahun ke tahun jumlah kekerasan dalam rumah tangga selalu meningkat dan bentuknya semakin kompleks. Hal ini disebabkan budaya yang memandang bahwa laki-laki lebih kuat daripada perempuan atau dengan kata lain laki-laki superior dan perempuan inferior. Hal ini dapat dibuktikan dari data yang dilansir oleh Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk pengaduan terhadap kekerasan dalam rumah tangga sepanjang tahun 2008 di Jakarta telah menerima pengaduan sebanyak 254 kasus dari 497 kasus. Angka ini mengalami peningkatan dari 216 kasus pada tahun 2007.¹¹

Pada tanggal 22 September 2004 Pemerintah RI memberlakukan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Meskipun undang-undang ini telah berumur sepuluh (10) tahun, namun demikian masih banyak yang belum memahaminya. Undang-undang ini diberlakukan dalam rangka untuk memenuhi tuntutan masyarakat khususnya perempuan untuk menjadikan tindak KDRT sebagai bagian dari tindak pidana

ini tidak dibarengi ancaman pidana yang konkrit terhadap orang yang melanggarnya sehingga UU ini terkesan sengaja dibatasi hanya memandang perkawinan sebagai hubungan perdata saja. Persoalan atau konflik yang terjadi dalam perkawinan dinilai persoalan perdata yang menihilkan negara dan masyarakat untuk turut campur.

¹⁰ Fathia, *Dinamika Kekerasan Pada Istri (Sebuah Studi Kualitatif pada Perempuan Korban KDRT yang Bertahan Dalam Perkawinannya)*. Tesis Program S2 Psikologi Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, h.76

¹¹ Di Amerika Serikat data kekerasan dalam rumah tangga setiap hari 14 ribu wanita yang babak belur dan empatdibunuh oleh pasangan intim mereka. Lihat Anna Aizer, The Gender wage Gap and Domestic Violence, *The American Economic Review*, Vol. 100, No. 4, 1848, 2010. <http://www.jstor.org/stable/27871277>. (Accessed, October, 3, 2014. lihat juga Kathryn m Yount, Resources, Family Organization, and Domestic Violence against Married Women in Minya, Egypt, *Journal of Marriage and Family*, vol. 67. No.3, 2005, 579, <http://www.jstor.org/stable/3600190>. (Accessed, Februari, 26, 2014)

yang memungkinkan pelakunya dihukum, serta menyelamatkan korban sekaligus sebagai upaya mencegah agar tidak terjadi lagi KDRT dalam keluarga Indonesia.¹²

Disamping itu juga undang-undang ini disusun dengan pertimbangan seperti yang tertuang dalam pembukaan undang-undang ini bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945 bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.¹³

Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga (disingkat KDRT) adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun oleh istri. Menurut Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah sebagai berikut:

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik¹⁴, seksual,¹⁵ psikologis¹⁶, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk

¹² Pemberlakuan UU PKDRT tidak terlepas dari perjuangan panjang aktivis perempuan yang antara lain dimotori oleh LBH APIK Jakarta di bawah kepemimpinan Nursjahbani Katjasoengkana yang mengkampanyekan di publik dan di parlemen agar KDRT diakui sebagai tindak pidana untuk menyelamatkan para perempuan dan anak khususnya dari ancaman penganiayaan oleh sesama anggota keluarganya karena pengalaman KHUHP tidak cukup sebagai dasar hukum untuk melindungi mereka. Lihat dalam Ikin Zaenal Muttaqin, “Langkah-langkah Advokasi Legislatif LBH APIK bersama jaringan dalam menangani Isu KDRT, <http://www.docstoc.com/docs/68853221/Langkah-langkah-Advokasi>, diakses tgl 8 Desember 2014

¹³ Wahyu Ernarningsih, *Perspektif Gender Dalam Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, eprints.unsri.ac.id/2177/1/Perspektif-Gender-Dalam-Undang-Undang-Kekerasan-Dalam-Rumah-Tangga. Diakses tanggal 8 Desember 2014

¹⁴ Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang dan atau menyebabkan kematian

¹⁵ Kekerasan seksual adalah tiap-tiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual sampai kepada memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau disaat korban tidak menghendaki, dan atau tidak disukai korban dan atau menjauhkannya (mengisolasi) dari kebutuhan seksualnya.

¹⁶ Setiap perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan rasa tidak berdaya pada seseorang.

ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan¹⁷ secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.¹⁸

Dari definisi diatas diketahui bahwa undang-undang ini dibuat untuk semua anggota rumah tangga¹⁹, baik laki-laki maupun perempuan. Adapun penyebutan kata “terutama terhadap perempuan”²⁰ menunjukkan bahwa gagasan pembuatan undang-undang tersebut tidak terlepas dari kaum perempuan dimana dalam realitas sosiologis sebagian besar korban kekerasan dalam rumah tangga adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang ter subordinasi di dalam rumah tangga itu.

Merujuk pada pasal 1 angka 30 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana rumah tangga adalah kata lain dari keluarga, yakni mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan.²¹ Hanya saja dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini lingkup keluarga diperluas menjadi suami, isteri dan anak; orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut dalam jangka waktu selama berada berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa KDRT secara umum adalah berbagai bentuk tindakan yang dilakukan dengan sengaja yang tujuannya menyakiti, melukai, secara lahir atau bathin yang dilakukan suami kepada istrinya, bukan keluarga lainnya, perbuatan itu bukanlah untuk mendidik sebagaimana yang diajarkan agama atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁷ Semua perbuatan yang menyebabkan terisolirnya seseorang dari lingkungan sosialnya (seperti diantaranya: larangan keluar rumah, larangan berkomunikasi dengan orang lain)

¹⁸ lihat Pasal 1ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

¹⁹ Dalam rangka perlindungan perempuan terhadap kekerasan Di India undang-undang tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga diberlakukan pada tanggal 26 Oktober 2006

²⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²¹ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, cet 1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h.22

Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 bentuk kekerasan dalam rumah tangga terutama terhadap perempuan beraneka ragam. Mulai dari kekerasan fisik, psikologis, ekonomi sampai kekerasan seksual.²² *Pertama*, Kekerasan fisik. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.

Perilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini antara lain adalah menampar, memukul, meludahi, menarik rambut (menjambak), menendang, menyudut dengan rokok, memukul/melukai dengan senjata dan sebagainya. Biasanya perlakuan ini akan nampak sepertibilur-bilur, muka lebam atau bekas luka lainnya.²³ *Kedua*, Kekerasan psikologis/emosional. Kekerasan psikologis atau emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan penderitaan psikis berat pada seseorang. *Ketiga*, Kekerasan seksual²⁴. Kekerasan jenis ini meliputi pengisolasian (menjauhkan) istri dari kebutuhan batinnya, memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri dan tidak memperhatikan kepuasan pihak istri. *Keempat*, Kekerasan ekonomi. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Contoh dari kekerasan jenis ini adalah tidak memberi nafkah istri, bahkan menghabiskan uang istri.

Jelasnya kekerasan perempuan (istri sebagaimana yang tertuang dalam rumusan deklarasi PBB²⁵, yaitu tentang penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan, adalah segala tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berangkat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, psikologis, termasuk

²² Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

²³ Keuhmalahayati, Artikel Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga dan Dampaknya Terhadap Kesehatan Reproduksi

²⁴ Di India kekerasan dalam hubungan intim merupakan kekerasan dalam rumah tangga yang tidak dapat ditoleransi. Indira Jaising, *Bringing Rights Home: review of the Campaign for a Law on Domestic Violence*, *Economic and Political Weekly*, Vol. 44, No. 44, 50, 2009. <http://www.jstor.org/stable/25663733>. (Accessed, october, 3, 2014)

²⁵ Deklarasi perserikatan bangsa-bangsa tentang penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan, pasal 1, h.12

ancaman tindak tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi didepan umum maupun dalam kehidupan pribadi/keluarga.²⁶

Dalam konsideran deklarasi tersebut, dikatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah efek dari ketimpangan historis dari hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang telah mengakibatkan dominasi dan diskriminasi laki-laki atas perempuan.

Secara empiris penyebab terjadi KDRT itu dalam 4 bentuk. Pertama, penganiayaan menyakiti fisik, seperti pukulan, tendangan, siraman dengan air panas, setrika dan cubitan. Kedua penganiayaan secara fisikis atau emosional, seperti hinaan, ancaman dan cemoohan. Ketiga, penganiayaan secara finansial seperti pengabaian uang belanja dan kebutuhan keluarag. Keempat, penganiayaan seksual, seperti pemaksaan hubungan seksual.

Contoh kasus nusuz²⁷ dalam berumah tangga, suami diberikan kekuasaan untuk memilih sebagaimana langkah-langkah jika istri nusyuz pertama, nasihat dan arahan, kedua meninggalkannya ditempat tidur dan menjauhkannya, dan ketiga pukulan yang tidak keras.²⁸

Selain itu, ada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab Sunannya berkenaan dengan masalah ini. Abu Dawud berkata, “sesungguhnya sebagian para sahabat memahami kata memukul (*idlribuhunna*), akan tetapi Rasulullah bersabda, “Jangan kamu memukul para hamba Allah!”²⁹

Islam sangat menghargai perempuan serta kedudukannya, dan menjadikan perempuan sebagai figur bagi seorang anak di dalam rumah

²⁶ Kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang secara sendiri atau bersama-sama terhadap seorang istri (perempuan) atau terhadap pihak yang tersubordinasi lainnya dalam ruang lingkup rumah tangga, yang mengakibatkan kesengsaraan secara fisik, seksual, ekonomi, ancaman psikologi termasuk perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang. Lihat Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, (Yogyakarta: Pusat Studi Gender, 2006), h. 2. Deklarasi perserikatan bangsa-bangsa tentang penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan pasal 1, h.. 12

²⁷ Menurut Sayid Quthb nusyuz adalah sebagai kekacauan diantara pasangan perkawinan. Harus diperhatikan kata2 nusuz dipergunakan untuk laki-laki dan juga perempuan. Lihat Amina Wadud, *al Qur'an Menurut Perempuan* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2006), h. 129

²⁸ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatub*, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1989) vol. X, h. 95.

²⁹ Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: El-Saq Press, 2008), h. 456.

tangga. Maka munculah pandangan beragam, mengenai hal tersebut. Pertama, permasalahan nusyuz sebenarnya sudah dikonsepsi dengan begitu bagus dalam al Qur'an, akan tetapi manusia yang memang kurang paham dan bijak dalam menanggapi.

Adapun pandangan kedua, melihatnya secara kontekstual, bahwa perlu adanya pemikiran baru agar Islam tidak terlihat monoton (terus menerus sehingga membosankan). Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, adalah agama terakhir, al Qur'an tidak hanya sesuai untuk segala tempat, untuk masa Nabi dan negeri Arab tetapi juga dalam segala masa selanjutnya hingga hari akhir (*shâlih li kulli zamân wa makân*).

Untuk itu perlu adanya upaya baru dalam memperhatikan setiap permasalahan, apalagi yang berkaitan erat dengan nusyuz. Sebuah syair mengatakan "sebenarnya, semua ilmu pengetahuan bersumber dari al Qur'an akan tetapi manusia yang memang tidak mampu dalam memahaminya."³⁰

Adapun langkah-langkah atau solusi terbaik yang ditawarkan oleh al Qur'an, dalam rangka memecahkan masalah di antara kedua belah pihak yaitu kembali pada kedamaian dan keharmonisan di antara pasangan suami istri. Namun, tidak bisa diabaikan bahwa "memukul (daraba)" tidak mesti mengatakan kekuatan atau kekerasan. Misalnya dalam ungkapan, "daraba Allah masalah (Allah memberikan atau menetapkan sebuah contoh) bermakna memberikan dan sebagian orang yang lain berpendapat, kata al darb di sini berarti menampar, meninju dan menendang."³¹

Dalam kasus seperti ini, tidak ada korelasi bahwa seorang suami harus memukul istrinya supaya patuh. Pada dasarnya masalah kekerasan dalam rumah tangga di kalangan muslim saat-saat ini, tidaklah bersumber dari ayat al Qur'an, segelintir laki-laki memukul istri setelah mengikuti anjuran al Qur'an untuk mengembalikan keharmonisan dalam rumah tangga. Tujuan dari suami ini adalah kehancuran, bukan keharmonisan dalam rumah tangga.³²

³⁰ Sya'ir KH. Kholiq Hasyim

³¹ Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: El-Saq Press, 2008), h.456

³² Amina Wadud, *al Qur'an Menurut Perempuan* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2006), h. 132

Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam

Islam tidak mengenal istilah atau definisi kekerasan dalam rumah tangga secara khusus. Justru ajaran Islam secara tegas melarang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dibuktikan dengan banyak ayat-ayat dalam al Qur'an maupun hadith yang memerintahkan para suami untuk memperlakukan istrinya dengan pergaulan yang baik. Sebagaimana firman Allah menyatakan:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءِ اتِّتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa³³ dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata.³⁴ Dan bergaullah dengan mereka secara patut, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu. Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (QS An-Nisa 4: 19).

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kedadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS Ar-Rum 30: 21).

³³ Ayat ini menunjukkan bahwa mewariskan wanita tidak dengan jalan paksa dibolehkan menurut adat sebahagian Arab Jahiliyah apabila seorang meninggal dunia, maka anaknya yang tertua atau anggota keluarganya yang lain mewarisi janda itu. Janda tersebut boleh dikawini sendiri atau dikawinkan dengan orang lain yang maharnya diambil oleh pewaris atau tidak dibolehkan kawin lagi.

³⁴ Maksudnya: berzina atau membangkang perintah

Ayat diatas menjelaskan tentang perintah untuk memperlakukan istri dengan baik. Disamping itu juga Rasulullah menekankan masalah kasih sayang dan perlindungan dan bahwa kasih sayang adalah bagian dari perlindungan dan perlindungan adalah bagian dari kasih sayang. Kasih sayang merupakan konsep lebih luas yang dapat meliputi pelbagai nilai manusia yang awalnya adalah perlindungan. Sebagaimana hadits Rasulullah “Barang siapa tidak memberikan kasih sayang, tidak mendapatkan kasih sayang. Barang siapa tidak memberikan maaf, tidak akan mendapatkan maaf. Barang siapa tidak bertobat, tidak akan mendapatkan ampunan dan barang siapa tidak melindungi dirinya tidak akan mendapatkan perlindungan.³⁵

Namun bagaimana jika kekerasan itu dilakukan untuk mendidik/ memberikan pengajaran sebagaimana yang dibenarkan oleh ajaran Islam dan dilindungi peraturan perundang-undangan, seperti suami dibolehkan memukul istri mereka yang nusyuz sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَأَلْصَقَتْ لِحَتُ الْقَائِمَةِ حَفِظَتْ لِغَيْبِ بِيَمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri³⁶ ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)³⁷. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya³⁸, maka nasehatilah mereka dan

³⁵ Dewan Ulama Al-Azhar, *Ajaran Islam Tentang Perawatan Anak*, Terj. Alawiyah Abdurrahaman. Child Care in Islam (Bandung: Al Bayyan, 1990), h. 37

³⁶ Maksudnya: tidak berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya

³⁷ Maksudnya: Allah telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli istrinya dengan baik

³⁸ Nusyuz yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. Nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya.

pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.³⁹ Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar (Q.S. Annisa 4: 34).

Islam mengajarkan mendidik dengan etika dan moral dan dibenarkan oleh syar'i. Hadits nabi tentang pendidikan yang jika dipahami secara tekstual menimbulkan persepsi diharuskannya kekerasan dalam pendidikan. Hadits itu berbunyi: "ajarilah anak shalat oleh kalian sejak usia 7 tahun dan pukullah dia karena meninggalkannya bila telah berusia 10 tahun (HR Tirmidzi, Abu Daud dan Ad-Darimi).

Hadits tersebut mengesankan bahwa pendidikan Islam mendukung kekerasan, hadits diatas mesti dipahami secara kontekstual. Kata "*wadhbribahá*" (dan pukullah dia) tidak harus dipahami memukul fisik si anak secara kasar dan kesar lalu menyakitinya. "*Wadhbribu*" beberapa ahli tafsir memberikan syarat "wala jarakha laha wala kasaraha" (tidak boleh memberikan bekas apalagi luka). Kata memukul bisa dipahami dengan memberikan sesuatu yang "berkesan" menyentuh perasaan kepada anak sehingga ia berubah dari tidak shalat menjadi shalat, dari perilaku yang buruk menjadi baik.

Disisi lain Nabi Muhammad saw telah memerintahkan kepada sahabat untuk tidak melakukan kekerasan, penganiayaan bahkan pembunuhan terhadap anak-anak. Banyak riwayat yang menuturkan tentang perbuatan dan perkataan lemah lembut Rasulullah saw kepada anak-anak. Misalnya hadits yang meriwayatkan tentang teguran Rasulullah saw terhadap seorang perempuan yang menarik anaknya ketika kencing di pangkuan Rasulullah saw. Hadith lainnya antara lain menerangkan bahwa Rasulullah tidak pernah memukul anak, tapi Beliau menjelaskan aturan memukul dan bahaya pemukulan. Dari Aisyah ra berkata:

ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً قط بيده ولا خاد ما
الا ان يجاهد في سبيل الله (متفق عليه)

³⁹ Maksudnya: untuk memberi pelajaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberinasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.

“Rasulullah tidak pernah sama sekali memukul sesuatu dengan tangannya, baik terhadap istri maupun pelayannya, kecuali bila berjihad di jalan Allah.” (Hr. Bukhori dan Muslim)⁴⁰.

Rasulullah juga bersabda, “Seorang yang kuat bukanlah orang yang dapat membanting orang lain, tetapi orang yang kuat adalah yang mampu mengendalikan dirinya saat sedang marah.”

Pemberian hukum sebagai alat untuk mendisiplinkan anak, harus dilakukan secara hati-hati. Islam mengajarkan bahwa pemberian hukuman⁴¹ harus diawali terlebih dahulu dengan memberikan pengertian pentingnya suatu perilaku serta pembiasaan perilaku tersebut. Hal ini digambarkan dalam cara mendisiplinkan anak untuk melakukan shalat, sebagaimana hadith diatas.⁴²

Islam adalah agama rahmatan lil’alamin yang menganut prinsip kesetaraan *partnership* (kerjasama) dan keadilan. Tujuan perkawinan adalah tercapainya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Oleh karena itu segala perbuatan yang menimbulkan akibat mafsadat yang terdapat dalam kekerasan dalam rumah tangga dapat dikategorikan kepada perbuatan melawan hukum.

Belum adanya hukum yang ditetapkan secara tegas terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga dalam hukum pidana islam, mengakibatkan kerancuan dan kesewenangan tersebut senantiasa lestari. Disamping itu beberapa istri yang sudah tidak tahan dengan kekerasan tersebut memilih untuk bercerai, tetapi masih banyak juga yang tetap bertahan meskipun setiap kali mengalami kekerasan.

Fenomena ini mengindikasikan bahwa pemahaman masyarakat Indonesia, termasuk penegakan hukum terhadap UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dinilai masih rendah. Kondisi ini dipengaruhi adanya anggapan dalam masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga dalam lingkup keluarga adalah masalah

⁴⁰ Shahih Muslim, No. 4296

⁴¹ Menurut Athiyah pemberian hukuman dalam pendidikan Islam adalah sebagai tuntutan dan perbaikan, bukan sebagai hardikan dan balas dendam dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Muhammad Athiyah al-Abrasyi, *Tarbiyah al-Islamiyah wal Falsafatuha* (Mesir: Asyirkam, 1975), h. 115

⁴² Aliah B Purwakania Hasan, *Psikologi Perkembangan Islami; Menyingkap Rentang Kehidupan Manusia Dari Prakehlahinan Hingga Pasca Kematian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 210

intern keluarga dan tidak sepatutnya diekspose. Adapun sebagian keluarga menutupi masalah kekerasan dalam rumah tangga karena, pertama mereka (suami istri) mempertahankan status sosial bagi keluarganya. Kedua, tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkungan keluarga dianggap aib yang harus dan selalu ditutupi.⁴³

Cara penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam yaitu melalui pemberian sanksi/hukuman dimana hukuman tersebut diterapkan sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Menurut perspektif hukum pidana Islam tindakan suami yang melakukan kekerasan fisik terhadap istri adalah suatu bentuk kejahatan dan perbuatan yang dilarang oleh syariat karena akan mengakibatkan kemudharatan dan merugikan keselamatan istri, oleh karena itu termasuk dalam perbuatan jarimah.⁴⁴

Sementara Cara penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdiri dari empat bagian yaitu Kewajiban Pemerintah dan Masyarakat; Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Pemulihan Korban; dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Penerapan Sanksi Hukum.

Adapun perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam yaitu Perjanjian suami atas istri ketika akad nikah (*Sighat Ta'liq Talaq*) dan Hak perempuan atas suami untuk meminta cerai (*Khulu*). Sementara perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004⁴⁵ tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah Perlindungan Sementara; Penetapan Perintah Perlindungan Oleh Pengadilan; Penyediaan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di kantor kepolisian; Penyediaan rumah aman atau tempat tinggal alternatif⁴⁶; Pemberian konsultasi hukum oleh advokat mengenai informasi

⁴³ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 35

⁴⁴ Menurut Abd Qadir Audah perbuatan jarimah dalam hal tindak pidana atas selain jiwa adalah setiap perbuatan yang menyakiti orang lain yang mengenai badanya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya.

⁴⁵ Undang Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kementrian Pemberdayaan Perempuan RI (Jakarta: 2004)

⁴⁶ Menyediakan layanan intensif untuk keluarga yang terkena dampak kekerasan dalam rumah tangga sebagai elemen penting dari meningkatkan keselamatan anak. Ijeoma Nwabuzor

hak-hak korban dan proses peradilan; Pendampingan advokat terhadap korban pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan.

Lahirnya undang-undang ini adalah merupakan refleksi dari adanya tuntutan sosial yang mengharuskan Undang-undang ini lahir sekaligus sebagai pengakuan bahwa praktek-praktek kekerasan dalam lingkup rumah tangga sebagai fenomena yang nyata ada dan oleh karenanya perlu dicegah.

Sementara struktur hukum (aparatus penegak hukum) dapat dilihat tidak responsif dalam menindaklanjuti laporan kasus kekerasan khususnya kekerasan dalam rumah tangga, baik aparat ditingkat kepolisian, jaksa, maupun penegak hukum di pengadilan (hakim) yang memang tidak memiliki sensitif terhadap gender.

Masalah kekerasan dalam rumah tangga merupakan gambaran istri yang teraniaya atau istri yang terlantar karena tindakan suami yang sewenang-wenang terhadap mereka. Sedangkan menurut doktrin, hukum hanya akan berlaku apabila ditopang dengan tiga pilar yaitu 1) aparat hukum yang handal, 2) peraturan hukum yang jelas, dan 3) kesadaran hukum masyarakat yang tinggi.

Melalui implementasi Undang-undang Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004 dan pemahaman tentang hukum keluarga Islam, disinyalir dapat melindungi kekerasan pada istri (wanita). Seperti pasal 1 yang berbunyi, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual dan psikologis.

Penelantaran dalam rumah tangga termasuk ancaman, memaksa atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁴⁷ Yang bertujuan agar lebih mudah dan mampu dipahami akan kedamaian khususnya dalam rumah tangga yang relevansinya untuk perkembangan Islam.

Ogbonnaya and Shenyang Guo, Effect of Domestic Violence on the Risk of Out-of-Home Placement: A Propensity Score Analysis, *Journal of the Society for Social Work and Research*, The University of Chicago Press Vol. 4 No. 3, 2013, 198, <http://www.jstor.org/stable/105243/jsswr.2013.14>, diakses, Oktober 3, 2014.

⁴⁷ Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, h. 1

Penutup

Setiap keluarga pada awalnya selalu mendambakan kehidupan rumah tangga yang aman, nyaman, dan membahagiakan. Secara fitrah perbedaan individual dan lingkungan sosial budaya berpotensi untuk menimbulkan konflik. Bila konflik sekecil apapun tidak segera dapat diatasi, sangatlah mungkin berkembang menjadi KDRT. Kejadian KDRT dapat terwujud dalam bentuk yang ringan sampai berat, bahkan dapat menimbulkan korban kematian, sesuatu yang seharusnya dihindari.

Untuk dapat menyikapi KDRT secara efektif, perlu sekali setiap anggota keluarga memiliki kemampuan dan keterampilan mengatasi KDRT, sehingga tidak menimbulkan pengorbanan yang fatal. Tentu saja hal ini hanya bisa dilakukan bagi anggota keluarga yang sudah memiliki usia kematangan tertentu dan memiliki keberanian untuk bersikap dan bertindak. Sebaliknya jika anggota keluarga tidak memiliki daya dan kemampuan untuk menghadapi KDRT, secara proaktif masyarakat, para ahli, dan pemerintah perlu mengambil inisiatif untuk ikut serta dalam penanganan korban KDRT, sehingga dapat segera menyelamatkan dan menghindarkan anggota keluarga dari kejadian yang tidak diinginkan.

Dengan Pembentukan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diharapkan nantinya akan membuat kinerja Pemerintah Indonesia semakin optimal dan efektif dalam mengatasi tindak pidana kekerasan di dalam rumah tangga. Implikasi praktis penelitian ini adalah adanya penghargaan dan penghormatan terhadap kaum perempuan sehingga mereka tidak menjadi korban tindak pidana kekerasan di dalam rumah tangga. Implikasi teoritis dan praktis ini harus dilaksanakan secara berkesinambungan agar cita-cita Pemerintah Indonesia menghapus tindak pidana kekerasan di dalam rumah tangga dapat segera terwujud.

Pustaka Acuan

Buku

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- al-Abrasyi, Muhammad Athiyah. *Tarbiyah al-Islamiyah wal Falsafatuh*. Mesir: Asyirkam, 1975.

- al-Zuhayli, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Damaskus: Dâr al-Fikr, 1989.
- Dewan Ulama Al-Azhar, *Ajaran Islam Tentang Perawatan Anak*, Terj. Alawiyah Abdurrahman. Child Care in Islam. Bandung: Al Bayyan, 1990.
- Fathia. *Dinamika Kekerasan Pada Istri (Sebuah Studi Kualitatif pada Perempuan Korban KDRT yang Bertahan Dalam Perkawinannya)*. Tesis Program S2 Psikologi Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.
- Hasan, Aliah B Purwakania. *Psikologi Perkembangan Islami; Menyingkap Rentang Kehidupan Manusia Dari Prakelahiran Hingga Pasca Kematian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Ihromi, TO. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000.
- Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*. Yogyakarta: Pusat Studi Gender, 2006.
- Shahrur, Muhammad. *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*. Yogyakarta: El-Saq Press, 2008.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, cet 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Wadud, Amina. *al Qur'an Menurut Perempuan*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2006.
- Zain, J.S Badudu dan Sultan Muhammad. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001.

Artikel

- Anna Aizer, The Gender wage Gap and Domestic Violence, *The American Economic Review*, Vol. 100, No. 4, 2010. <http://www.jstor.org/stable/27871277>. (Accessed, October, 3, 2014)
- Indira Jaising, Bringing Rights Home: review of the Campaign for a Law on Domestic Violence, *Economic and Political weekly*, Vol. 44, No.

44, 2009. <http://www.jstor.org/stable/25663733>. (Accessed, October, 3, 2014)

Ijeoma Nwabuzor Ogbonnaya and Shenyang Guo, Effect of Domestic Violence on the Risk of Out-of-Home Placement: A Propensity Score Analysis, *Journal of the Society for Social Work and Research*, The University of Chicago Press Vol. 4 No. 3, 2013. <http://www.jstor.org/stable/105243/jsswr.2013.14>. (Accessed, October 3, 2014)

Ikin Zaenal Muttaqin, “Langkah-langkah Advokasi Legislatif LBH APIK bersama jaringan dalam menangani Isu KDRT, <http://www.docstoc.com/docs/68853221/Langkah-langkah-Advokasi>, (Accessed, Desember, 8, 2014)

Yount, Kathryn M, Resources, Family Organization, and Domestic Violence against Married Women in Minya, Egypt, *Journal of Marriage and Family*, vol. 67. No.3, 2005, <http://www.jstor.org/stable/3600190>. (Accessed, February, 26, 2014).

Wahyu Ernaningsih, *Perspektif Gender Dalam Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, [eprints.unsri.ac.id/2177/1/Perspektif-Gender-Dalam-Undang-Undang-Kekerasan-Dalam-Rumah Tangga](http://eprints.unsri.ac.id/2177/1/Perspektif-Gender-Dalam-Undang-Undang-Kekerasan-Dalam-Rumah-Tangga). Diakses tanggal 8 Desember 2014